

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN DANA
DESA GAMPONG BUENOT KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE
JAYA BERDASARKAN PERMENDES PD TT NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

Halik¹, Zulkifli², Yusratul Amna³

Email: halik@unigha.ac.id, zulkifli@unigha.ac.id, yusratulamna@unigha.ac.id
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Rumusan masalah, Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui agar Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum secara Kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder serta data lapangan yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan kepegawaian, pendapat para pakar, Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian bahwa Dasar Hukum Pembangunan gampong Buenot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya, harus ada prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai serta menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Pemberdayaan masyarakat serta alokasi dana Gampong dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Alokasi Dana Gampong, Undang-Undang Desa.*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau *nation building* (Siagian, 2010: 4). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi,

modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2009: 23). Dengan demikian kepentingan

individu dan masyarakat akan dapat berjalan secara seimbang, serasi dan selaras. Individu tidak akan menghancurkan masyarakat dan masyarakat juga tidak akan menghancurkan individu. Semua tindakan, kegiatan dan perilaku anggota masyarakat ditujukan bagi kepentingan masyarakat bersama. Jika dikaitkan dengan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif maka di dalam masyarakat akan terdapat keteraturan tindakan. Adanya keteraturan tindakan di dalam masyarakat melahirkan otoritas, otoritas mana yang di pilih diangkat atas kehendak bersama, dengan bermaksud untuk segala sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat tersebut. Mereka di tunjuk untuk mengatur sesuatu dengan kewenangan atau kekuatan yang diterimanya. Dengan demikian sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli masyarakat sudah jelas bagian dari kumpulan individu yang melakukan sesuatu program secara bersama dan bermanfaat untuk bersama.

Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah (Kab/Kota dan Provinsi) termasuk di tingkat pemerintah desa/gampong. Paska disahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, peningkatan sumber daya manusia (SDM) para aparatur pemerintah desa (Gampong) harus di dahulukan agar

aparatur Gampong memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, setiap desa/gampong harus mampu mempersiapkan diri. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa harus memiliki rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, mitigasi bencana, pengelolaan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan aset desa.

Menurut Peraturan Pemerintah bahwa, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dalam Pasal 20 disebutkan, penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk itu, aparatur pemerintah Gampong patut memahami peran strategisnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan *good governance* tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Partisipasi, menjamin kerjasama dan partisipasi pihak-pihak yang

- berkepentingan (*stakeholder*) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Penegakan Hukum, dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, memperhatikan HAM, termasuk pemberian insentif.
 3. Transparansi, informasi yang terbuka bagi setiap pihak untuk setiap tahap pemerintahan.
 4. Daya tanggap, respon yang tepat dan cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi.
 5. Kesetaraan, persamaan kedudukan bagi warga negara tanpa diskriminasi.
 6. Visi strategis, tersedianya kebijakan dan rencana yang terpadu serta jangka panjang.
 7. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
 8. Profesionalisme, ketrampilan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.
 9. Akuntabilitas, bertanggungjawab kepada publik atas keputusan dan tindakan penyelenggara.
 10. Pengawasan, tersedianya pengawasan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat.

Uraian diatas dapat juga di lihat aturan hukum yang dapat menjadi acuan untuk melihat azas-asas transparansi tentang penggunaan dan gampong, sebagai berikut: Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan rmentri dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 113 Tahun 2014 menjadi bagian dari tertip administrasi agar mendapat pelayanan publik yang maksimal. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 113 Tahun 2014).

Pengelolaan dana Gampong pada prinsipnya mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) pada dasarnya merupakan rencana keuangan tahunan *gampong* yang menggambarkan program pemerintahan *gampong* dalam satu tahun anggaran yang di dalamnya memuat perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBG pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan program kerja tahunan pemerintah *gampong*, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan *Gampong* (RKPG). Dengan demikian yang dimaksud dengan APBG adalah rencana operasional tahunan pemerintahan untuk pembangunan *Gampong* yang dituliskan dalam angka-angka rupiah. APBG memuat perkiraan target pendapatan, perkiraan batas tertinggi belanja dan pembiayaan *Gampong*.

LANDASAN TEORI

1. Menurut Riyadi dan Bratakusumah dalam M.Faedhoni, (2014:12) perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Gampong. Pengalokasian Dana Gampong dihitung berdasarkan jumlah Gampong dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sementara pengalokasian Dana Desa Setiap Desa dihitung berdasarkan; jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Gampong dengan bobot: 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Gampong; 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Gampong; dan 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Gampong.
3. Pemerintahan *gampong* di Aceh, adalah bentuk pemerintahan paling bawah dan merupakan pemerintahan yang otonom di bawah *mukim*. Otonomi *gampong* adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah *gampong* beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, *gampong* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan *gampong*. Penyelenggaraan pemerintahan *gampong* yang otonom diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. pembangunan dan penganggaran *gampong* merupakan bagian yang menjadi urusan rumah

tangga *gampong*. Upaya mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan memerlukan kepastian sumber dana, baik dari pemerintah yang lebih tinggi, swasta (UUPA Nomor 11 Tahun 2006).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu, merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Abdurrahmat Fathoni, (2013:19). Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data skunder. Suharsimi Arikunto,(2010: 21-22), Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Data primer dan
- b. Data skunder . Suharsimi Arikunto, (2010: 22).

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2010: 61). Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh masyarakat Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan Sampel yang di ambil adalah Aparatur pemerintahan Gampong Bunot dan tokoh masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan perangkat desa yang lain serta Lembaga Permusyawaratan desa. Berbeda dengan BPD di era sekarang, LMD dibawah kendali pemerintahan desa dan sama sekali tidak mencerminkan rakyat beserta fungsi legislasi yang melekat padanya, sebab Kepala desa dan Sekretaris desa secara otomatis (karena jabatannya) menjadi Ketua dan Sekretaris LMD, sehingga fungsi legislasi dan kontrol pemerintahan desa benar-benar tidak berjalan.

Memasuki era Reformasi, Pemerintah Pusat melakukan pembenahan terhadap status Desa. Perubahan ini terlihat pada PP No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa yang menyebutkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Desa diberikan hak asal usul yang dimaknai sebagai hak bawaan yang telah ada sebelum lahirnya NKRI yang mengatur struktur, wilayah, sosial, dan adat masyarakat.

Di dalam konsideran menimbang Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan “bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka

kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat-istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif.

Pasal 17 UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan (1) Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan. (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa. (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Musyawarah Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (5) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang setempat.

Tak hanya itu, berdasarkan Pasal 19 disebutkan bahwa BPD memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemerintahan desa, yang amat berbeda

dengan LMD di masa sebelumnya. Sekalipun PP 76/2001 relatif lebih maju dari sisi perwakilan dan kuatnya kontrol yang dilakukan BPD, namun PP ini juga masih belum memberikan kewenangan yang cukup luas. Hal yang mungkin masih menjadi pertimbangan adalah minimnya kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa.

Kewenangan yang serba terbatas tersebut terlihat dari kecenderungan selama ini yang masih menempatkan pemerintahan Desa sebagai objek atau sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka unit pelaksana program dan pembangunan daerah adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya merupakan unit pendukung Pemerintahan Daerah guna menyukseskan otonomi daerah. Hal ini juga terlihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 / 2005 tentang Desa yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan kabupaten / kota. Perubahan yang signifikan terjadi pada 18 Desember 2013 dengan ditetapkannya Rancangan Undang - Undang Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi UU. Undang-Undang tersebut secara resmi diterbitkan pemerintah menjadi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 4 ayat (b) menjelaskan bahwa "Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan

status dan kepastian Hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kemudian pada Pasal 4 ayat (i) dijelaskan pula bahwa UU Desa bertujuan "memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Hal lain yang berubah secara dramatis adalah digantinya sistem demokrasi representatif atau perwakilan desa menjadi sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan. Konsekuensi dari sistem ini adalah BPD beralih fungsi, walau tetap sebagai lembaga legislatif desa, tetapi mekanisme pemilihan anggotanya bukan lagi pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah desa. Karena tidak dipilih langsung oleh warga desa maka otoritasnya menjadi setingkat di bawah kepala desa yang dipilih langsung, dan dengannya BPD kehilangan satu fungsi mendasar dalam sistem politik yakni pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, kepala desa justru bertanggungjawab secara langsung kepada bupati dan hanya melalui prosedur formalitas kepada BPD dengan sekadar Pasal 19 menyebutkan; (1) Badan Perwakilan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) Pertanggungjawaban akhir

masa jabatan Kepala Desa disampaikan tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. (3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Perwakilan Desa segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

Memberi keterangan pertanggungjawaban. Kemandirian desa membawa permasalahan pada sistem pemerintahan desa seperti apa yang cocok diterapkan dalam konteks keberagaman desa di Indonesia. Kemudian, berbagai ketentuan dan persyaratan juga dibuat secara longgar seperti pembentukan desa dan pemilihan kepala desa hingga keanggotaan BPD, serta struktur keperangkatan desa dengan prinsip minimal-maksimal sehingga tidak harus ditentukan secara seragam. Terakhir, perlunya penetapan standar geografis dan demografis atas desa dalam pengalokasian dana desa atau ADD. Namun, disamping aspek-aspek yang dapat dipilih oleh desa, terdapat hal yang bersifat umum berlaku untuk seluruh desa, yakni pengakuan dan pelembagaan hak-hak desa yang sejak dulu telah dimiliki. Beberapa hak dasar itu adalah memiliki dan mengontrol pengelolaan sumberdaya alam, kontrol atas pengembangan kawasan yang direncanakan oleh pihak luar desa seperti pengusaha dan atau pemerintah.

Namun perlu juga diperhatikan agar nilai-nilai negatif feodalisme tidak serta-merta

memperoleh justifikasi sebagai “kearifan lokal” dan olehnya harus ditetapkan standar pemerintahan seperti nilai-nilai demokrasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara berkualitas. Dalam konteks penyelenggara pemerintahan desa, tekanan UU Desa yang baru adalah terkait dengan BPD dan kepala desa serta pola hubungan yang harus dibangun oleh keduanya. Konsepsi demokrasi representatif dan deliberatif dipertemukan untuk menemukan sebuah formula demokrasi desa yang tepat di mana pemerintah desa dan anggota BPD bekerja dalam ranah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam interaksi kedua lembaga itu juga ditampilkan dengan mengusung tiga kriteria partisipasi seperti voice, access dan control. Maksudnya bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat di tengah musyawarah desa, juga kemudahan akses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi terbuka lebar dan mudah bagi masyarakat untuk memperolehnya dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintahan desa atau penyelewengan yang mungkin terjadi. Karenanya, mereka harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya secara partisipatif untuk tujuan pemberdayaan masyarakat ini,

dengan melibatkan keikutsertaan elemen-elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dalam menjalankan peran, kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berjalan dengan maksimal.

Akan tetapi karena desa-desa yang rata-rata belum siap melaksanakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu dengan maksimal karena minimnya kapasitas dan kapabilitas aparaturnya, maka demi menyukseskan program pembangunan desa atau “desa membangun” menuju desa mandiri yang demokratis dan partisipatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk ini, diperlukan sebuah rangkaian pengembangan kapasitas aparatur dan stakeholders pemerintahan desa melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, maka fokus pelatihan dan pendampingan pemerintahan desa pasca pemahaman Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan

desa dalam hal pemberdayaan masyarakat partisipatif (paradigma “desa membangun”) dalam koridor good village governance. Untuk tujuan ini, tulisan ini mengajukan dua konsep implementatif “desa membangun” dalam koridor good village governance, yang memuat elemen pemberdayaan masyarakat dan strategi partisipasi masyarakat dalam collective action “desa membangun”. Keduanya terangkum dalam konsep pemberdayaan masyarakat partisipatif.

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah

kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah, Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah : Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa,

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Lebih lanjut di dalam ayat (3) peraturan menteri dalam negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- i. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- ii. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- iii. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- iv. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka manajemen pengelolaan ADG di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu harus terdapat kegiatan dan fungsi manajemen. Fungsi – fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan harus di dahului oleh suatu keputusan yang meliputi boleh tidaknya kegiatan itu dilaksanakan, cara pelaksanaannya, waktu dan kurun waktu pelaksanaannya, serta jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan. Setiap keputusan tersebut adalah hasil dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Mengenai

kegiatan dan fungsi manajemen yang meliputi:

1. Perencanaan (*planning*) adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang – matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana ADG di Gampong Bunot Kecamatan Meureudu sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana Gampong dapat mencapai sesuai dengan yang di harapkan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang – orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dan menentukan berbagai kegiatan penting yang akan dilakukan dengan dana ADG yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Pengarahan (*actuating*) adalah untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing – masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan. *Actuating* mencakup pemuasan kebutuhan manusiawi dan

aparatus – aparatus Gampong, memberi penghargaan, memimpin, memberi penghargaan dan memberi kompensasi kepada para aparatus Gampong.

4. Pengawasan (controlling) adalah untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Sumiati (2015:135-142).

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Bunot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya mencakup beberapa hal yaitu:

1. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa hal ini meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi baik dilaksanakan pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program ADG, penyaluran dan pencairan dana. Serta pengelolaan ADG juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Gampong.
2. Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang

dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong juga tak lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terealisasinya setiap tahap kegiatan. Dukungan ini bisa berupa tenaga, maupun biaya berupa uang, dan juga dalam bentuk swadaya gotong – royong masyarakat, selain itu juga merupakan bentuk kerjasama yang erat.

KESIMPULAN

Ketentuan Hukum Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana tersebut pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa. Pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.

Baik pemberdayaan maupun alokasi dana untuk Gampong.

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Gampong Bunot berpedoman pada prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang, proses penyusunan, pembuatan dan pemanfaatan serta hasil yang dicapai dalam Pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan dan tertuang dalam RPJMG dan RKP Gampong dan menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Pemberdayaan masyarakat serta alokasi dana Gampong dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong agar keterbukaan informasi kepada masyarakat bisa menyeluruh serta pembangunan gampong juga berjalan lancar dan evaluasinya dan pengawasan juga berjalan tanpa ada masalah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel,(2016), *pada Bab VII Model dan Strategi Pembangunan Desa*, buku "Percikan Pemikiran Tata Kelola daPembangunan Desa, CSWS FISIP Unair, Surabaya: Airlangga University Press.

Abdurrahmat Fathoni,dalam Wardani, (2016) *Metodologi penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Azam Awang, (2016), *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah* (Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Konkon Subrata, (2018) dalam T.Kulla, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Laode Ida, (2011), *Ciri-ciri Good Governance*, : Jakarta: Galang Pres

M. Faedhoni (2014), *Analisis Manajemen*, Jurnal UNNES, ketahanan Nasioanal,No.821 EEAJ. 6 (V. 3).

Muhammad idrus, (2007), *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Nugroho dan Rochmin Dahuri, (2009).*Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi dan lingkungan*, Jakarta : LP3ES.

Riyadi dan Bratakusuma dalam Faedhoni (2014), *Perencanaan Pembangunan* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sugiono, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta

Suharsimi Arikunto,(2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.